

NAMA: DESI OSTADIA

NPM : 2112011112

UAS : Hukum Perikatan



1. Ectopauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHperdata yang mengatakan bahwa: "Segala benda bergerak baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yg baru akan ada diformidasi hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perserongan".

A. Apakah dari maksud pernyataan tersebut

B. dimanakan letak hubungan antara ectopauliana dengan pasal 1131 KUHper.

2. Dalam era globalisasi ini, Pembakuan Syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari, bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan Ekonomi yang Efisien, Praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati,

A. Apakah makna dari pernyataan dari perjanjian baku diatas.

B. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku Sortakan produk hukumnya.

C. Apakah perjanjian baku ini menguntungkan dengan Asas kebebasan kontrak, Jelaskan

3. Apakah yang dimaksud: (Jelaskan, Sortakan produk hukum)

A. perjanjian

B. Syarat syarat perjanjian

C. Pemaksaan perjanjian

Jawaban:

A). Maksud dari pernyataan tersebut yaitu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Setiap orang dapat bertindak terhadap harta bendanya. Dengan demikian, seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya. Sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPerdata menjadi tidak berarti. Sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau oleh kreditur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1131 KUHPerdata tersebut.

B). Actio Pauliana berasal dari hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

"Segala benda si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala peningkatannya Perseorangan.

2. A). makna dari pernyataan tersebut adalah bahwa perjanjian baku adalah suatu jenis dari kebebasan individu pengusaha menyatakan pendapat dalam menjalankan usahanya, dalam membuat perjanjian. Pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada (dua) pilihan yaitu take it dan leave it.

B). kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir yang istinya telah distandarisasi atau dibekukan terlebih dahulu.

Secara Sepihak oleh para pihak yang menawarkan. Serta ditawarkan secara masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

C). Tidak bertentangan karena asas kebebasan berkontra merupakan salah satu asas yang sangat penting sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hati manusia.

3). A). Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

B). Produk hukum sesuai dengan pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian baik karena undang-undang.

B). Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "untuk adanya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni: - Sepakat mereka mengikatkan diri
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan - suatu hal tertentu
- dan suatu sebab yang halal.

C). Penafsiran perjanjian diatur dalam bab kedua buku III yaitu Bina kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan bebas bagi pihak lawannya maka tidak ada masalahnya mengenai isi perjanjian itu bagi kedua belah pihak.